

APAKAH WEBSITE DESA SUDAH MEMUAT AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA?

Hana Citra Putri Nawangsari¹

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Kristen Satya Wacana

hanacitra65@gmail.com

ABSTRACT - *Accountability and transparency aspects are very much needed in the implementation of village government, especially in village financial management. Transparency in village financial management is a form of government accountability to its stakeholders. Therefore, openness regarding village financial management must be carried out by every village government, so that the community and other stakeholders can find out information about village finances and be able to assess the performance of the village government itself. The purpose of this study was to analyze the disclosure of accountability and transparency aspects of village financial management from the village website. The object of this research is the whole village website in Boyolali Regency. This study used a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation based on the analysis of the village website content. The result showed that there is still a lack of function of the village website in Boyolali Regency in containing the accountability and transparency of village financial management. This is due to the lack of optimal management of village website, and there are still several villages in Boyolali Regency that experience limited internet networks.*

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Financial Management, Village Website*

ABSTRAK - Penyelenggaraan pemerintah desa pada dasarnya membutuhkan aspek akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi pengelolaan keuangan desa adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya untuk mewujudkan efektivitas tata kelola pemerintah. Oleh sebab itu dibutuhkan keterbukaan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa dalam mengedepankan kepentingan rakyat secara profesional, proporsional, dan efisien, serta mengevaluasi kinerja pemerintahan desa terkait. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis penerapan aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dari aspek *website* desa. Objek penelitian ini adalah keseluruhan *website* desa Kabupaten Boyolali. Penelitian memakai metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi berdasarkan analisis konten *website* desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurang efektifnya penerapan *website* desa Kabupaten Boyolali dalam mendukung nilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Hal itu dikarenakan minimnya pengelolaan *website* desa secara optimal oleh aparat desa setempat, serta masih belum

meratanya infrastruktur teknologi di Kabupaten Boyolali, seperti pengadaan komputer dan keterbatasan jaringan internet.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa, *Website* Desa

PENDAHULUAN

Permendagri No. 20 tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa asas pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada asas transparan, akuntabel dan partisipatif, yang melibatkan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masih menjadi isu menarik terkait otonomi daerah khususnya tingkat desa. Hal demikian diperkuat oleh penelitian *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mengenai problematika akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang menjelaskan bahwa adanya kenaikan kasus pelanggaran DD dari tahun 2016-2017 sebanyak 336 kasus. Rendahnya kapasitas sumber daya untuk mengelola DD dan kurangnya pengawasan menjadi faktor penyebab kenaikan kasus penyalahgunaan dana desa tersebut (Radarjogja.com, 2018). Bupati Pandeglang, Irna Narulita menjelaskan bahwa dengan terpilihnya 17 Kades melalui pemilihan kepala desa bersama di Pandeglang 2019, Kades dipaksa untuk lebih akuntabel serta transparan dalam pengelolaan DD. Tuntutan ini diberlakukan agar Kades bisa mempertanggung jawabkan DD

dengan baik, serta publik tidak keliru dalam mendapat informasi (Fachreinsyah, 2020). DD sendiri merupakan salah satu komponen keuangan desa yang diterima dari kabupaten, terutama pada bagian pendapatan desa. Hal ini secara hukum diatur dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 72.

Penelitian Nafidah dan Anisa (2017) terkait akuntabilitas desa menghasilkan temuan bahwa di Kabupaten Jombang terdapat kendala dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Salah satu kendala teknis yang dihadapi yaitu minimnya kemampuan SDM. Meutia dan Liliana (2017) juga mengemukakan bahwa karena adanya keterbatasan SDM yang menjadi permasalahan utama di pemerintah desa, sehingga menyebabkan aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan DD di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan belum maksimal. Sedangkan, Alwahidi dan Darwanis (2019) menggarap penelitian mengenai transparansi keuangan daerah di 224 kabupaten di Indonesia, dengan fokus penelitian yaitu berbasis *website* pemerintah kabupaten. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masih ditemukannya nilai indeks transparansi keuangan daerah yang masih rendah yakni sebanyak 2,09. Penyebab minimnya nilai transparansi tersebut diakibatkan karena pemerintah masih menganggap bahwa informasi keuangan bersifat sangat rahasia.

Melihat penelitian di atas dapat ditarik konklusi bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia cukup rendah. Hal ini disebabkan karena minimnya kemampuan SDM yang dimiliki dan masih cukup banyak *website* pemerintah yang kurang memberikan fakta informasi pengelolaan keuangan dengan

lengkap serta masih terlambatnya aktivitas memublikasikan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pengungkapan aspek akuntabilitas dan transparansi di bidang pengelolaan keuangan desa dari sisi *website* desa di 261 desa di Kabupaten Boyolali. Alasan pemilihan Kabupaten Boyolali dipilih sebagai objek penelitian sebab Kabupaten Boyolali mempunyai 7 (tujuh) misi, salah satunya yaitu misi “Boyolali, lebih maju dan berteknologi”. Ini menjelaskan bahwa keinginan pemerintahan Kabupaten Boyolali yaitu untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berteknologi *e-government* atau *Smart City* (Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, 2016). Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi manfaat secara teoritis yakni sebagai acuan literatur akuntansi sektor umum/publik khususnya mengenai aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis kepada pemerintah desa khususnya kepada Kades untuk digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kelengkapan pengungkapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dari sisi *website* desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stakeholder

Stakeholder theory menyatakan bahwa suatu organisasi tidak hanya bekerja untuk kepentingan organisasinya semata, namun juga harus mampu berkontribusi berupa manfaat kepada para *stakeholder*-nya (Ghozali & Chariri, 2016). Gray, Dey, Owen, Evans, dan Zadek (1997) memaparkan bahwa *stakeholder theory* berkaitan dengan cara

organisasi mengelola para *stakeholder*. Organisasi dituntut untuk menjadikan para *stakeholder-nya* sebagai prioritas sehingga organisasi berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang layak diterima oleh para *stakeholder*. Gray *et al.* (1997) menjelaskan terlebih lagi bahwa akuntabilitas adalah bentuk organisasi dalam memberi pertanggungjawaban atas perlakuan yang menjadi tanggung jawabnya. Penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa setiap pihak dalam organisasi memiliki suatu hak untuk mendapatkan informasi terkait operasi organisasinya.

Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014, memaparkan bahwa keuangan desa merupakan seluruh hak kewajiban desa yang bisa dievaluasi dengan uang. Pelaksanaan hak serta kewajiban itu nantinya dapat menghasilkan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta keuangan desa harus dikelola dengan tepat dan baik. Sedangkan, pengelolaan keuangan desa sendiri memiliki makna keseluruhan aktivitas keuangan desa, terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa itu pelaksanaannya mengacu pada pedoman yang telah ditentukan yakni akuntabel, transparan, partisipatif dan dilakukan berdasarkan tata tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 mengutarakan bahwa aspek akuntabilitas adalah suatu aspek yang berpengaruh dalam pengelolaan keuangan Negara. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dalam memberi pertanggungjawaban serta menerangkan suatu kinerja organisasi kepada pihak yang mempunyai kekuasaan atas

pertanggungjawaban itu (Astuti & Yulianto, 2016). Mardiasmo (2017) menambahkan bahwa akuntabilitas yaitu bentuk pelaporan serta pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian suatu prestasi yang telah ditentukan oleh organisasi yang dapat ditunjukkan lewat berbagai media pertanggungjawaban.

Transparansi

Transparansi menurut UU No. 14 Tahun 2008, yaitu bentuk keterbukaan dalam mengambil keputusan serta keterbukaan dalam penyajian informasi yang materiil serta relevan terkait organisasi. Transparansi merupakan kunci terwujudnya *good governance* yaitu berupa jaminan akses serta kebebasan untuk semua orang dalam memperoleh informasi, khususnya informasi mengenai tata kelola pemerintahan (Adiputra, Utama, & Rossieta, 2018). Transparansi bisa dikatakan sebagai penjamin akses informasi masyarakat luas, baik informasi keuangan maupun non keuangan mengenai penyelenggaraan pemerintah. (Astuti & Yulianto, 2016). Dwiyanto (2006) lebih mempertegas pengertian transparansi yaitu bentuk penyediaan informasi tentang pemerintahan serta menjamin kemungkinan diperolehnya informasi yang akurat dan tepat bagi masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memakai pendekatan deskriptif interpretif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menerapkan teknik pengamatan (observasi) terhadap objek penelitiannya. Data yang diambil didasarkan pada *content analysis* mengenai pengungkapan akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan desa di *website* desa. Objek penelitian ini yaitu *website* desa di 261 desa di Kabupaten Boyolali.

Desain Penelitian

Penelitian pengelolaan keuangan desa ini memakai metode *content analysis*, yang dirinci dengan melakukan pengukuran dalam menilai pengungkapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada *website* desa Kabupaten Boyolali. Pemilihan penggunaan metode *content analysis* merujuk pada proses pemberian nilai terhadap konten dari *website*. Pelaksanaan pemberian nilai dilakukan dengan memakai indikator yang telah ditetapkan sesuai tujuan penelitian yang akan dicapai.

Penelitian ini memiliki delapan tahapan, yaitu: (1) pengumpulan data dari objek penelitian yaitu *website* desa Kabupaten Boyolali melalui aplikasi *browser*; (2) melakukan identifikasi jumlah desa dan nama-nama desa di Kabupaten Boyolali; (3) melakukan pencarian dan perumusan jumlah desa yang mempunyai akses *website* desa serta jumlah desa yang tidak mempunyai akses *website* desa; (4) melakukan pengamatan di masing-masing *website* desa Kabupaten Boyolali dengan cara menganalisis konten dalam *website*, kemudian mencocokkannya dengan indikator-indikator mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang sudah ditentukan sebelumnya; (5) melakukan skoring terhadap kelengkapan indikator-indikator tersebut. Pemberian skor dilakukan hanya dengan dua angka yaitu 0 dan 1. Apabila file atau data tersedia, maka diberi skor 1 (satu), jika file atau data tidak tersedia, maka diberi nilai 0 (nol); (6) melakukan perhitungan bobot skor dari hasil pemberian skor ke dalam satuan persen dengan rumus yang sudah ditentukan.

Perhitungan bobot skor ini digunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di setiap *website* desa; (7) melakukan interpretasi hasil analisis skoring atas implementasi praktik pengungkapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada *website* desa Kabupaten Boyolali; (8) penarikan kesimpulan atas hasil analisis skoring implementasi praktik pengungkapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada *website* desa Kabupaten Boyolali tersebut.

Tabel 2
Indikator Penilaian Akuntabilitas

No	Unit Analisis
1	Menyajikan struktur organisasi yang selalu diperbaharui setiap pergantian masa jabatan.
2	Menyajikan Laporan Keuangan Desa : <ul style="list-style-type: none"> - APBDesa - Buku Kas Umum - Buku Kas Pembantu Pajak - Buku Bank - Neraca - LRA Desa
3	Menyajikan RKPDesa : <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang Masuk ke Desa - Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan - Rencana Anggaran Biaya
4	Menyajikan dokumen pengadaan barang/jasa
5	Menyajikan dokumen arsip hasil Musyawarah Desa
6	Menyajikan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

Tabel 2 merupakan indikator penilaian dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada *website* pemerintah desa di Kabupaten Boyolali.

Tabel 3
Indikator Penilaian Transparansi

No	Unit Analisis
1	Keterbukaan kegiatan Musyawarah Desa atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes).
2	Menyajikan rencana kegiatan pemerintah : <ul style="list-style-type: none"> - Keterbukaan RPJM Desa. - Keterbukaan RPJP Desa.
3	Memiliki <i>website</i> yang bisa diperoleh secara publik : <ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan mengakses laporan keuangan desa. - Kemudahan dalam membuka setiap konten dalam <i>website</i> pemerintah desa, yang artinya ketika dibuka langsung masuk pada bagian yang diinginkan.

- 4 Memiliki *website* yang sering di-*update* :
- Menyajikan berita yang *update* kurang lebih berita tiga tahun terakhir.
 - Menyajikan laporan keuangan desa selama periode tiga tahun terakhir.
 - Ketepatan waktu dalam meng-*upload* konten berita, yang artinya berita pada tahun tersebut di-*upload* pada tahun tersebut juga.

- 5 Keterbukaan informasi terkait DPA secara jelas dan lengkap.

Sumber: Martani, Fitriasari, dan Annisa (2013) dan Permendagri No. 113 Tahun 2014

Tabel 3 merupakan indikator penilaian dalam menilai transparansi pe ngelolaan keuangan desa pada *website* pemerintah desa di Kabupaten Boyolali.

Tabel 4
Tingkat Penilaian Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Keuangan Desa di *website*

Skor (%)	Penilaian Akuntabilitas	Penilaian Transparansi
0-25	Tidak Akuntabel	Tidak Transparan
26-50	Kurang Akuntabel	Kurang Transparan
51-75	Cukup Akuntabel	Cukup Transparan
76-100	Akuntabel	Transparan

Sumber: Sulistiyo, Negara, & Firdaus (2008)

Tabel 4 menunjukkan standarisasi dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di setiap *website* pemerintah desa di Kabupaten Boyolali. Menentukan nilai skor dalam bentuk persen tersebut dapat dihitung dengan memakai rumus perhitungan bobot skor.

$$\frac{\text{jumlah hasil skoring website pemerintah desa}}{\text{Total skor}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan pada 261 desa di Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

Tabel 5
Persebaran Jumlah *Website* Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali

Status <i>Website</i>	Jumlah <i>Website</i>	Persentase
Ada <i>website</i> dan dapat diakses	94	36%
Ada <i>website</i> tapi tidak dapat diakses (kosong)	143	55%
Tidak memiliki <i>website</i>	24	9%
Total	261	100%

Aspek Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada *Website* Desa di Kabupaten Boyolali

Hasil pengamatan pada 237 *website* desa Kabupaten Boyolali menghasilkan data yakni pada tingkat penilaian ‘Tidak Akuntabel’ mempunyai jumlah *website* terbanyak yakni sebanyak 232 *website*. Nilai bobot skor masing-masing yang didapat 232 *website* tersebut kisaran antara 0% hingga 15%. Kemudian, pada tingkat ‘Kurang Akuntabel’ terdapat 3 (tiga) *website* desa yaitu Desa Banyuanyar yang mempunyai bobot skor sebanyak 46%, Desa Kebonbimo dan Desa Randusari yang mempunyai bobot skor sebanyak 31%. Sedangkan, pada tingkat ‘Cukup Akuntabel’ hanya ditemukan dua *website* desa yakni Desa Mudal dan Desa Cepogo, yang kemudian hasil perhitungan bobot skor sebanyak 54%. Pada tingkat ‘Akuntabel’, tidak terdapat satupun *website* desa Kabupaten Boyolali yang masuk pada tingkat tersebut.

Aspek Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dalam *Website* Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali

Hasil pengamatan pada 237 *website* desa Kabupaten Boyolali menghasilkan data bahwa pada tingkat penilaian ‘Tidak Transparan’, terdapat 164 *website* masuk dalam tingkat ini serta mempunyai rata-rata bobot skor sebesar 2%. Sedangkan, pada tingkat ‘Kurang Transparan’, terdapat sebanyak 12 *website* serta mempunyai rata-rata bobot skor sebanyak 39%. Kemudian, terdapat 51 *website* masuk dalam tingkat ‘Cukup Transparan’ dan memiliki rata-rata bobot skor 59%. Terakhir, terdapat 10 *website* masuk dalam tingkat ‘Transparan’ serta mempunyai rata-rata bobot skor 78%.

Pembahasan

Hasil pengamatan indikator pertama mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada *website* desa Kabupaten Boyolali yakni sebanyak 75 *website* yang dapat diakses telah dapat menampilkan struktur organisasi pemerintah desanya yang sering diperbaharui apabila ada pergantian jabatan. Kemudian, hasil pengamatan pada indikator yakno hampir seluruh *website* hanya mampu menampilkan informasi terkait APBDesa saja. Hanya Desa Ngargosari dan Desa Randusari yang bisa menampilkan LRA Desa. Desa Ngargosari menyajikan LRA Desa tahun anggaran 2017 yang berupa dokumentasi foto spanduk dan selanjutnya di-*upload* di *website* pemerintah desanya. Sedangkan, Desa Randusari menyajikan LRA Desa tahun anggaran 2016 pada konten *website*-nya berupa berita. APBDesa ini menampilkan informasi terkait sumber-sumber anggaran penghasilan atau penerimaan desa, klasifikasi anggaran belanja desa serta pembiayaan desa di Kabupaten Boyolali. Sumber-sumber penghasilan desa di Kabupaten Boyolali berasal dari PAD, ADD, DD, Bantuan Keuangan Provinsi, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Pendapatan Desa yang Sah, Bantuan Keuangan Kabupaten. DD masih menjadi sumber penghasilan desa terbanyak nominalnya. Rata-rata tiap desa menganggarkan penghasilan yang berasal dari DD sekitar Rp700.000.000,00–Rp800.000.000,00. Kemudian, pada anggaran belanja diklasifikasikan menjadi 4 departemen yaitu Departemen Penyelenggaraan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan, untuk pembiayaan desa memuat informasi terkait Selisih Lebih Pembiayaan (SILPA) dan Pembiayaan.

Hasil pantauan untuk indikator ketiga yakni hanya terdapat 4 desa yang menampilkan RKP Desa nya secara lengkap dan cermat pada public. Empat desa yang dimaksud adalah Desa Banyuanyar, Desa Kebonbimo, Desa Mudal serta Desa Cepogo. Program, kebijakan dan rencana kegiatan pemerintah desa pada tahun 2018 pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yakni pembangunan kantor desa terpadu, pembangunan sarana internet desa serta pembangunan gedung olahraga. Hal tersebut didukung dengan temuan dari hasil observasi di *website* Desa Banyuanyar. Pada bidang pembangunan desa, adapun rencana tahunan kegiatan pemerintah yang dicanangkan yakni pembangunan pabrik pengolahan susu perah, pengaspalan perbatasan desa, serta pembangunan infrastruktur jembatan antar desa. Sedangkan, pada bidang pembinaan kemasyarakatan yaitu pembinaan dan sarana prasarana pengelolaan bank sampah, kelompok tani dan kelompok tani ternak, serta peningkatan sarana kesenian. Terakhir, pada bidang pemberdayaan masyarakat yaitu penyertaan modal BUMDES “Banyuanyar Berkarya”, pendidikan dan pelatihan *processing* makanan, serta pendidikan dan pelatihan bidang TI. RAB pemerintah desa itu sendiri didasarkan atas program serta rencana kerja masing-masing divisi atau bidangnya.

Hasil pengamatan pada indikator keempat yakni tidak terdapat *website* yang dapat memaparkan informasi tentang pengadaan barang atau jasa tersebut. Sedangkan, hasil pantauan pada indikator kelima yaitu hanya Desa Mudal yang secara layak menampilkan dokumen berita acara hasil musyawarah desa. Berita acara tersebut membahas mengenai pencermatan RPJM Desa 2017 – 2023 untuk dijabarkan dalam RKPDesa tahun 2018. Berita acara

tersebut dibuat dan disahkan oleh Kades Mudal dan BPD Desa Mudal beserta perwakilan dari masyarakat Desa Mudal.

Hasil pengamatan pada indikator terakhir mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Boyolali yakni hanya Desa Cepogo yang layak menyampaikan dokumentasi kegiatan pelaksanaan pembangunan desa. Dokumentasi itu berupa foto penyemiran jalan di Dukuh Tumangsari, foto pembangunan jembatan di Dukuh Jambean, foto pembetonan jalan di barat kantor desa Desa Cepogo, foto penyemiran jalan di Dukuh Tumang, foto pembetonan jalan di Dukuh Sidomulyo dan foto pembangunan tanggul di Dukuh Dalemrejo. Dokumentasi tersebut terdiri dari tiga foto kegiatan infrastruktur desa yang dimulai dari 0%, 50%, sampai 100% yang difoto dari posisi yang sama.

Hasil pengamatan pada indikator pertama mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa pada *website* desa di Kabupaten Boyolali yakni sebagian kecil *website* sudah bisa menyajikan informasi tentang kegiatan musyawarah desa secara jelas. Desa Karangatak bisa menampilkan berita tentang musyawarah desa khusus validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT terdampak covid-19 tahun 2020. Tidak hanya itu, Desa Kunti juga bisa menampilkan berita terkait Musrengbangdes yang diadakan untuk membahas tentang kepentingan dan kemajuan desa yang akan datang serta menentukan terkait rencana pembangunan desa di tahun 2018.

Hasil pantauan pada indikator kedua yaitu bahwa tidak ada satu pun desa yang bisa menyediakan informasi terkait RPJM Desa. Namun, terdapat 12 desa yang dapat menampilkan informasi tentang RPJM

Desa, serta hanya 2 (dua) desa tersebut yang bisa menampilkannya dalam bentuk dokumen tertulis yaitu Desa Mudal dan Desa Cepogo. Kebijakan pembangunan Desa Mudal dan Desa Cepogo sendiri diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditentukan lewat serangkaian agenda-agenda, prioritas dan program tahunan pembangunan desa. Desa Cepogo memiliki tujuan pembangunan yaitu penataan kembali prosedural dan pengelolaan pemerintah desa yang dinamis, bersih dan berwibawa; efisiensi serta transparansi anggaran pada belanja tidak langsung; memperluas alokasi belanja langsung serta belanja bantuan sosial dalam menaikkan perekonomian desa; dan mencari peluang pendanaan dari berbagai sumber. Sedangkan, Desa Mudal memiliki keutamaan sasaran yakni memaksimalkan pengembangan potensi SDM aparatur yang sudah dimiliki, pengaplikasian ICT, mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa, memaksimalkan peran lembaga keagamaan, meningkatkan tugas lembaga keuangan, dan penyusunan produk-produk hukum desa.

Hasil pengamatan pada indikator ketiga yakni *website* desa yang dapat diakses telah memberi kemudahan dalam mengakses setiap kontennya terutama pada bagian keuangan desanya. Namun, ada satu *website* yaitu *website* Desa Karangatak yang beberapa kontennya sulit untuk diakses. Salah satu contohnya, pada bagian berita yang menampilkan informasi mengenai RPJM Desa tahun 2017-2022. Apabila dibuka akan ada tampilan halaman *website error* sehingga *website* tersebut sulit diakses. Sedangkan, untuk hasil pantauan pada indikator keempat yakni sudah banyak *website* yang bisa diakses telah menyajikan konten berita secara *update* dan diunggah di tahun yang bersangkutan. Berita yang

disajikan pun minimal terjadi di tahun 2017. Namun, masih terdapat 24 *website* pemerintah desa yang bisa memaparkan konten berita tapi tidak bisa memaparkan informasi tentang keuangan desa. Terakhir, hasil pengamatan pada indikator terakhir yaitu bahwa dari 94 *website* yang bisa diakses, tidak satupun yang dapat memaparkan informasi tentang DPA dengan jelas dan lengkap.

Kurangnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada *website* desa Kabupaten Boyolali diakibatkan karena kurangnya penyajian informasi terkait keuangan pemerintah desa dengan jelas dan lengkap. Kurangnya penyajian ini diakibatkan karena masih minimnya pelatihan mengenai SID serta pengelolaan *website* pemerintah desa dengan optimal. Hal ini menyebabkan terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam penguasaan teknologi digital terkait dengan pengoperasian *website*. Adapun hal lain yang mengakibatkan kurangnya penyajian informasi keuangan desa yakni terdapat keterbatasan sinyal serta infrastruktur jaringan internet di beberapa desa tertentu di Kabupaten Boyolali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, kesimpulan yang diperoleh yaitu masih kurangnya fungsi *website* desa Kabupaten Boyolali dalam memuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Kurangnya pengungkapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan temuan dapat ditunjukkan melalui jumlah *website* yang masuk dalam tingkat “Tidak Akuntabel” yakni ada sejumlah 89 *website*.

Sedangkan, pada tingkat “Akuntabel”, tidak terdapat *website* yang termasuk pada kategori tersebut. Kurangnya pengungkapan transparansi pengelolaan keuangan desa juga bisa dilihat melalui hasil pemantauan *website* desa Kabupaten Boyolali. Hanya terdapat 10 *website* pada tingkat “Transparan”. Sedangkan, pada tingkat “Tidak Transparans” ada sebanyak 20 *website*. Hal ini membuktikan bahwa jumlah *website* yang memenuhi pada tingkat “Tidak Transparans” masih lebih banyak daripada tingkat “Transparans”. Kurangnya fungsi *website* pemerintah desa Kabupaten Boyolali dalam memuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa bisa diakibatkan oleh minimnya pengelolaan *website* pemerintah desa sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan perangkat digital, serta keterbatasan jaringan internet yang masih dirasakan oleh beberapa desa di Kabupaten Boyolali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/ajar-07-2018-0019>
- Alwahidi, M. R., & Darwanis, D. (2019). Pengukuran transparansi keuangan daerah berbasis website pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 153. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i1.10806>
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya undang-undang no. 6 tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*,

- I*(6), 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fachreinsyah. (2020). Kepala desa harus transparan dan akuntabel mengelola dana desa. Retrieved from rri.co.id website: <https://rri.co.id/ekonomi/775643/kepala-desa-harus-transparan-dan-akuntabel-mengelola-dana-desa>
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2016). *Teori akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R., Dey, C., Owen, D., Evans, R., & Zadek, S. (1997). Struggling with the praxis of social accounting: Stakeholders, accountability, audits and procedures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 10(3), 325–364. <https://doi.org/10.1108/09513579710178106>
- Mardiasmo. (2017). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Retrieved from www.kajianpustaka.com (04 Maret 2017)
- Martani, D., Fitriyani, D., & Annisa. (2013). Transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Pesat*, 5(10), E70–E80.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336–352. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. (2016). Visi dan misi Kabupaten Boyolali di website resmi. Retrieved from <http://www.boyolali.go.id/detail/902/visi-dan-misi>
- Radarjogja.com. (2018). Problematika akuntabilitas pengelolaan dana desa. Retrieved from <https://radarjogja.jawapos.com/2018/11/29/problematika-akuntabilitas-pengelolaan-dana-desa/>
- Sulistiyo, D., Negara, H. P., & Firdaus, Y. (2008). Analisis kajian standarisasi isi situs web pemerintah daerah kabupaten / kota. *Seminar Nasional Informatika*, 55–62.